



Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Mewujudkan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Demokratis

Harmony Of Citizens' Rights and Obligations in Realized Democratic National and State Life

Nayla Salsabila¹, Ezrani Simatupang², Benny Rizky Brada Hutauruk³,
Putra Wahid⁴, Arif Subarkah Perangin Angin⁵, Poniman⁶

Universitas Negeri Medan

Email: salsabilanayla2910@gmail.com¹, ezraniafrina123@gmail.com², bennyhutauruk35@gmail.com³,
putrawahid2020@gmail.com⁴, arifsubarka8@gmail.com⁵, mrponiman@unimed.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 11-06-2026

Revised : 13-06-2026

Accepted : 15-06-2026

Published : 17-06-2026

Abstract

The harmony between citizens' rights and obligations is one of the essential foundations for realizing a democratic national and state life. Rights and obligations are inseparable because they complement each other in creating a balance between individual interests and the common good. In the Indonesian constitutional system, the regulation of citizens' rights and obligations is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is based on the values of Pancasila. However, globalization and the rapid development of information technology have created various challenges in their implementation, including low legal awareness, the misuse of freedom of expression, and declining public participation in social life. This article aims to analyze the importance of harmonizing citizens' rights and obligations in strengthening democratic life. The study employs a library research method by examining books, scientific journals, and relevant legal regulations. The findings indicate that a balanced implementation of rights and obligations can strengthen national unity, improve legal awareness, and create a responsible and democratic society. Therefore, collaborative efforts through civic education, the reinforcement of Pancasila values, and active public participation are necessary to establish a harmonious national and state life.

Keywords: *citizens' rights, citizens' obligations, democracy*

Abstrak

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua unsur mendasar yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Namun, perkembangan globalisasi dan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, seperti rendahnya kesadaran hukum, penyalahgunaan kebebasan berpendapat, serta menurunnya kepedulian terhadap kepentingan umum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak dan kewajiban warga negara, landasan konstitusionalnya, serta pentingnya membangun harmoni di antara keduanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat demokrasi, menjaga persatuan nasional, dan mewujudkan tujuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Demokrasi



PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada hakikatnya dibangun atas dasar hubungan yang seimbang antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut tercermin dalam adanya hak yang harus dijamin oleh negara dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pelaksanaan hak tanpa diiringi dengan tanggung jawab terhadap kewajiban dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial, sedangkan pelaksanaan kewajiban tanpa adanya perlindungan terhadap hak dapat mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian penting dalam sistem ketatanegaraan. Jaminan mengenai hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 27 sampai Pasal 34. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap berbagai hak dasar warga negara, seperti hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, kebebasan beragama, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Pada saat yang sama, konstitusi juga menegaskan adanya kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menggunakan hak-haknya, khususnya dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran untuk menjalankan kewajiban. Penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, pelanggaran hukum, dan rendahnya partisipasi dalam kehidupan sosial menjadi beberapa contoh yang menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, masih ditemukan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya kecenderungan sebagian masyarakat lebih menuntut hak daripada menjalankan kewajiban. Misalnya, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang baik, tetapi kurang disiplin dalam mematuhi aturan yang berlaku. Sebaliknya, masih ada kelompok masyarakat yang belum dapat menikmati hak-haknya secara maksimal akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk membangun pemahaman bahwa hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara harmonis. Keseimbangan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat mampu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih tertib, adil, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian yang dibahas berkaitan dengan konsep-konsep teoritis dan konstitusional mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari buku-buku Pendidikan Kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-



Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jurnal ilmiah, serta berbagai referensi akademik lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan kehidupan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi

Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang secara sah dapat diterima dan dinikmati oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Sementara itu, kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan warga negara berkewajiban mendukung jalannya pemerintahan yang baik dengan menaati hukum dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan norma hukum, moral, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis maupun yuridis.

Secara filosofis, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban.

Secara konstitusional, pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

1. Pasal 27 ayat (1), yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.
2. Pasal 27 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Pasal 28E, yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menyampaikan pendapat.
4. Pasal 30 ayat (1), yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
5. Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.



Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat, tetapi juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sebagai warga negara.

Harmoni Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Demokratis

Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai kebebasan, tetapi juga tanggung jawab. Kehidupan demokratis yang sehat membutuhkan keseimbangan antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Dalam lingkungan keluarga, seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan, namun juga berkewajiban menghormati orang tua. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa berhak memperoleh layanan akademik yang baik, tetapi juga wajib menaati aturan kampus dan menjaga nama baik institusi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu berhak memperoleh rasa aman dan nyaman, namun berkewajiban menjaga ketertiban, menghormati perbedaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sementara itu, dalam kehidupan bernegara, warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, tetapi wajib menaati peraturan dan mendukung pembangunan nasional. Apabila keseimbangan tersebut terjaga, maka kehidupan sosial akan berjalan lebih harmonis dan berbagai konflik dapat diminimalkan.

Tantangan dalam Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tidak jarang kebebasan tersebut disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan provokasi.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga menjadi tantangan yang cukup serius. Pelanggaran lalu lintas, tindakan korupsi, perusakan fasilitas umum, serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban belum sepenuhnya menjadi budaya masyarakat.

Globalisasi juga membawa pengaruh terhadap pola pikir generasi muda. Sikap individualisme dan menurunnya rasa kebersamaan dapat mengurangi semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, penegakan hukum yang adil, dan pembinaan kesadaran kewarganegaraan sejak usia dini.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Warga Negara

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab. Melalui pembelajaran ini, masyarakat tidak hanya memahami teori mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga didorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi menanamkan nilai-nilai Pancasila, membangun rasa cinta tanah air, meningkatkan kesadaran hukum, serta menumbuhkan sikap demokratis dan toleran.



Bagi generasi muda, pendidikan kewarganegaraan juga menjadi sarana untuk mempersiapkan diri sebagai warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terus dipelihara sebagai bagian dari budaya demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseimbangan antara keduanya menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan yang kuat mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Namun, berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi informasi, rendahnya kesadaran hukum, dan perubahan sosial menuntut adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, harmoni hak dan kewajiban dapat diwujudkan. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis akan semakin kokoh dan mampu mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. (2021). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2018). *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakesti, I. C. (2023). Nasionalisme dalam Ketahanan Nasional. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 3(1), 1-12.
- Sinaga, O., & Gandamana, A. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Project Citizen: Panduan untuk Mahasiswa Kritis dan Responsif*. Medan: Obelia Publisher.
- Soehino. (2020). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 436-456.
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47-56.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).



Wahab, A. A., & Sapriya. (2021). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Winarno. (2022). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winataputra, U. S. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Universitas Terbuka.